



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur adanya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada rumah sakit di lingkungan pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu menyusun pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Para Direktur Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
8. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah Wakil Direktur Bidang Keuangan; Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
9. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit adalah Penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya

dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

15. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolak ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
20. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
21. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
22. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan Pejabat pengelola dan memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan rumah sakit.
23. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawas Internal BLUD Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
24. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya.

25. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah staf medik fungsional BLUD Rumah Sakit yang terdiri dari kelompok Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun penuh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
26. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Rumah Sakit.
27. Rencana Bisnis Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target kinerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit.
28. Pendapatan-LRA adalah penerimaan rekening kas rumah sakit yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak rumah sakit, dan tidak perlu dibayar kembali oleh rumah sakit.
29. Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut pendapatan-LO adalah hak BLUD Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Rumah Sakit.
31. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Rumah Sakit.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
33. Rekening Kas BLUD Rumah Sakit adalah tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan Rumah Sakit dan membayar seluruh pengeluaran Rumah Sakit.
34. Investasi adalah Penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan & Belanja (SP3B) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah.

36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- (2) BLUD Rumah Sakit merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD Rumah Sakit harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD Rumah Sakit disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD Rumah Sakit bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam urusan kesehatan.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD
- b. Pejabat Keuangan
- c. Pejabat teknis

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperkerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam peningkatan pelayanan.
- (7) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Rumah Sakit
 - b. Menyusun Renstra bisnis BLUD Rumah Sakit
 - c. Menyiapkan RBA.
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur.
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Rumah Sakit kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA-BLUD Rumah Sakit;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (2) Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau.

Bagian Kedua Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Gubernur atas usul pemimpin BLUD Rumah Sakit menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas pada BLUD Rumah Sakit ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen yang bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal BLUD Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah sakit;
 - g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Mekanisme dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Pemimpin BLUD.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang untuk:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan pelaksanaan kegiatannya dimasukkan dalam laporan Dewan Pengawas;
 - b. Meminta penjelasan dari pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
 - c. Mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan;
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat kolektif kolegial.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

- (1) BLUD Rumah Sakit menyusun Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.
- (2) Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi dan program strategis pengukuran pencapaian kinerja rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran
Paragraf 1
Penyusunan Anggaran

Pasal 17

- (1) BLUD Rumah Sakit menyusun RBA tahunan dan ringkasan RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Rumah Sakit lainnya.
- (3) Pagu Anggaran BLUD pada RKA di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
- (4) Pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (5) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (6) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Rumah Sakit mengajukan usulan tambahan anggaran yang bersumber dari APBD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD.

Pasal 18

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tren kenaikan pendapatan tahun berjalan dan 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Rumah Sakit.
- (3) Besaran persentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD Rumah Sakit oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan diketahui oleh Dewan Pengawas serta disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Program dan kegiatan;
 - b. Target kinerja (Output);
 - c. Kondisi kinerja tahun berjalan;
 - d. Asumsi makro dan mikro;
 - e. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
 - f. Perkiraan biaya;
 - g. Perkiraan maju (forward estimate);
 - h. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - i. Prognosa laporan keuangan;
 - j. Besaran persentase ambang batas; dan
 - k. Rencana pengeluaran investasi/modal.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

Harga satuan yang digunakan dalam menyusun RBA berpedoman kepada harga pasar dan tidak melebihi dari harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Pengajuan Anggaran

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk BLUD Rumah Sakit disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai Rencana Kerja Anggaran

Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD Rumah Sakit, kinerja keuangan BLUD Rumah Sakit, serta

besaran persentase ambang batas.

- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Rumah Sakit.

Pasal 23

- (1) BLUD Rumah Sakit melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kedalam format RKA-OPD atau format APBD yang terbatas sampai dengan jenis belanja.
- (2) RBA yang telah dikonsolidasikan kedalam format RKA-OPD atau format APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 3 Penetapan Anggaran

Pasal 24

- (1) Hasil penelaahan atas RBA yang telah dikonversi kedalam format RKA-OPD atau format APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-OPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Paragraf 4 Pergeseran Anggaran

Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD Rumah Sakit dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD & DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemimpin BLUD Rumah Sakit mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan dalam masing-masing jenis belanja;
 - c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan PPKD untuk diketahui.
 - d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Azas Umum Penatausahaan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Pasal 26

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan anggaran BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Pasal 27

- (1) Untuk pelaksanaan anggaran BLUD Rumah Sakit, Gubernur menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM.
 - b. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ.
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP3B.

- d. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - e. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didelegasikan oleh Gubernur kepada pemimpin BLUD Rumah Sakit.
 - (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. PPK-OPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD Rumah Sakit;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan BLUD Rumah Sakit;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
 - (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai administrasi keuangan, kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ administratif dan SPJ Fungsional).

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan BLUD

Pasal 29

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku Penerimaan dan Penyeteroran; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.

- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat tanda setoran (STS);
 - b. Surat Tagihan Piutang (BPJS, Jamkesda, dan Pihak III);
 - c. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - d. Dokumen Penerimaan dan pembayaran lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Register STS; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (6) Format buku kas umum, dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Format surat tanda setoran, dan laporan verifikasi BPJS/berita acara verifikasi Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Pemimpin BLUD Rumah Sakit;
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, Pemimpin BLUD Rumah Sakit menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan

oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 31

Prosedur penatausahaan bendahara penerimaan diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran BLUD

Paragraf 1 Penyediaan Dana

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran, PPTK menyusun anggaran kas untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Setelah penyusunan anggaran kas, Pemimpin BLUD Rumah Sakit dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran melalui pejabat keuangan untuk ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran kas atas beban anggaran BLUD Rumah Sakit dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Permintaan Pembayaran BLUD

Pasal 34

- (1) PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Kelengkapan Dokumen pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa mempedomani peraturan gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta jenjang nilai yang berlaku, diatur berdasarkan jenis belanja : belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (3) Kelengkapan dokumen pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen pembayaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

- (5) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah dokumen pembayaran ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pemimpin BLUD Rumah Sakit melalui PPK-OPD.

Pasal 35

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari BLUD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar dengan mengacu kepada peraturan pemimpin BLUD dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BLUD

Pasal 36

- (1) Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku kas umum.
 - b. Buku pembantu per rincian objek.
 - c. Buku pembantu kas tunai.
 - d. Buku pembantu panjar.
 - e. Buku pembantu bank.
 - f. Buku pembantu pajak PPN/PPh.
 - g. Berita acara penutupan kas.
- (3) Bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - b. Bukti atas penyeteroran PPN/PPh ke kas Negara.
- (4) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek, buku kas tunai, buku pembantu bank, dan Buku pembantu pajak PPN/PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit melalui PPK-OPD paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (2) Bendahara Pengeluaran kas membuat dokumen register penutupan kas setiap akhir bulannya.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan
 - d. Register penutupan kas.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran.
- (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (7) Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Bendahara pengeluaran BLUD Rumah Sakit wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPKAD selaku PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (10) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran.
- (11) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah sakit.

Pasal 38

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-OPD berkewajiban:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; dan
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek.

Pasal 39

Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas BLUD

Paragraf 1 Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 40

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Rumah Sakit.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan secara tunai dan atau non tunai
- (3) Pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana yang bersumber dari BLUD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD Rumah Sakit menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Pengelolaan kas BLUD Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD Rumah Sakit disetorkan seluruhnya per hari ke rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit pada bank umum milik pemerintah.
- (5) BLUD Rumah Sakit dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko rendah.

Paragraf 2
Pengelolaan Kas Non Anggaran BLUD

Pasal 42

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPN;
 - e. Penerimaan titipan uang muka;
 - f. Penerimaan uang jaminan;
 - g. Pengembalian pinjaman; dan
 - h. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPN;
 - e. Pengembalian titipan uang muka;
 - f. Pengembalian uang jaminan;
 - g. Pemberian pinjaman; dan
 - h. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.

- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Bagian Keenam
Pengelolaan Utang BLUD Rumah Sakit

Pasal 43

- (1) Utang BLUD Rumah Sakit adalah utang daerah.
- (2) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan utang sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit. Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul karena penerimaan barang jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD Rumah Sakit.
- (4) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD Rumah Sakit.

Pasal 44

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Pasal 45

- (1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.

- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. Kegiatan tersebut telah ada dalam RBA BLUD Rumah Sakit dan tidak dibiayai dari APBN/APBD;
 - c. Saldo kas dan setara kas BLUD Rumah Sakit tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. Jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD Rumah Sakit di luar APBD, APBN, dan hibah terikat; dan
 - e. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang;
- (5) Persetujuan atas utang jangka pendek sebagaimana ayat (1) diberikan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 46

- (1) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan asset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD Rumah Sakit. Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD Rumah Sakit;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. Jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - e. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. Laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan

- g. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (4) Persetujuan atas utang jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD Rumah Sakit yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLUD Rumah Sakit.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. Kemampuan membayar utang;
 - c. Kemampuan penyerapan utang; dan
 - d. Biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
- a. Studi kelayakan kegiatan;
 - b. Proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. Rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. Rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga
- (5) Pemimpin BLUD Rumah Sakit mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Komitmen BLUD Rumah Sakit dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. Jumlah utang;
 - c. Peruntukan utang;
 - d. Persyaratan utang

- e. Jangka Waktu;
- f. Penyelesaian sengketa; dan
- g. Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 49

- (1) BLUD Rumah Sakit wajib membayar pokok utang dan bunga yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD Rumah Sakit yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD Rumah Sakit dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD Rumah Sakit dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Piutang BLUD Rumah Sakit

Pasal 50

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD Rumah Sakit melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rumah sakit menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta melakukan penagihan piutang.
- (5) Piutang BLUD Rumah Sakit merupakan piutang daerah.

Pasal 51

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLUD Rumah Sakit dan kemampuan penanggung utang.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD Rumah Sakit.
- (3) BLUD Rumah Sakit tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD Rumah Sakit dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 53

- (1) BLUD Rumah Sakit melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD Rumah Sakit menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Rumah Sakit.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid.

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan jasa layanan kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya.
- (2) Kadaluarsa penagihan piutang jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan hutang dari pengguna jasa layanan BLUD Rumah Sakit baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang jasa layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengguna jasa layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang jasa layanan dan belum melunasinya kepada BLUD Rumah Sakit.
- (5) Pengakuan hutang jasa layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pengguna jasa layanan.

Pasal 55

- (1) Piutang BLUD Rumah Sakit dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD Rumah Sakit, ditetapkan :

- a. Pemimpin BLUD Rumah Sakit untuk jumlah piutang yang dihapuskan tidak melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
 - b. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal piutang BLUD Rumah Sakit dalam mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang/pengajuan usul penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD Rumah Sakit dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 56

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 57

Penghapusan terhadap piutang BLUD Rumah Sakit yang terjadi sebelum BLUD Rumah Sakit ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK - BLUD Rumah Sakit diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara bagi instansi pemerintah.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang

Pasal 58

- (1) Barang inventaris milik BLUD Rumah Sakit dapat dialihkan kepada pihak lain dan / atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan / atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 59

- (1) BLUD Rumah Sakit tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Rumah Sakit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Tanah dan bangunan BLUD Rumah Sakit disertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Riau
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD Rumah Sakit, dapat dialih gunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Gubernur.

**Bagian Kesembilan
Investasi**

Pasal 61

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 62

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 63

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan investasi yang tidak dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka panjang.
- (3) Karakteristik investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tidak dapat segera di perjual belikan / dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka *profit oriented*;
 - c. Beresiko tinggi.

Pasal 64

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (3) antara lain:
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

- b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek;
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka pendek; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD Rumah Sakit mendirikan/membeli perusahaan/badan usaha yang berbadan hukum, perusahaan/badan usaha tersebut menjadi milik daerah.

Pasal 65

- (1) Investasi jangka pendek dilakukan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit mengajukan usulan investasi jangka pendek kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 66

- (1) Investasi jangka panjang dilakukan oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit mengajukan usulan investasi jangka panjang kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BLUD

Bagian Kesatu

Akuntansi BLUD Rumah Sakit

Paragraf 1

Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 67

- (1) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual untuk mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial serta berbasis kas untuk mengakui pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran, selama penganggaran masih menggunakan basis kas.
- (3) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

- (4) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan instrumen antara lain berupa kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi

Paragraf 2
Kebijakan Akuntansi BLUD Rumah Sakit

Pasal 68

- (1) Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh Rumah Sakit dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 3
Sistem Akuntansi BLUD Rumah Sakit

Pasal 69

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan BLUD Rumah sakit.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Sistem akuntansi BLUD Rumah sakit selaku entitas akuntansi/pengguna anggaran; dan
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.

Pasal 70

Sistem akuntansi BLUD Rumah sakit paling sedikit meliputi:

- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi aset; dan
- d. prosedur akuntansi selain kas.

Pasal 71

Pedoman teknis mengenai prosedur akuntansi BLUD Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Rumah sakit.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Sistem akuntansi BLUD Rumah Sakit selaku entitas akuntansi/pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) menghasilkan laporan keuangan BLUD Rumah Sakit baik yang bersifat interim maupun tahunan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit yang bersifat interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran.
- (3) Laporan keuangan bulanan BLUD Rumah Sakit adalah berupa laporan realisasi anggaran bulanan.
- (4) Laporan triwulan BLUD Rumah Sakit adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.
- (5) Laporan semesteran BLUD Rumah Sakit adalah berupa laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, Prognosis realisasi anggaran untuk semester berikutnya; laporan perubahan saldo lebih anggaran, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan Tahunan BLUD Rumah Sakit adalah berupa laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih anggaran, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (7) Pimpinan BLUD Rumah sakit menyampaikan laporan keuangan interim maupun tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui PPKD selaku entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.
- (8) Penyampaian laporan bulanan dan triwulan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (9) Penyampaian Laporan semesteran laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selambat-lambatnya disampaikan 2 (dua) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 73

- (1) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran yang berisi informasi jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dengan menggunakan basis kas atau basis;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - c. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - d. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD Rumah Sakit untuk kegiatan penyelenggaraan operasional BLUD Rumah Sakit dalam satu periode pelaporan;
 - e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan BLUD Rumah Sakit;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Rumah Sakit.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pembinaan teknis BLUD Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Rumah Sakit dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pengawasan Internal dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan;

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 76

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), bersama-sama jajaran manajemen BLUD Rumah Sakit menciptakan dan meningkatkan pengendalian Internal BLUD Rumah Sakit.
- (2) Fungsi pengendalian Internal BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD Rumah Sakit dalam hal :
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain :
 - a. Mempunyai etika, integritas dan kapasitas yang memadai.
 - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa.
 - c. Mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 77

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Rumah Sakit yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 78

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Rumah Sakit dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA;
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD Rumah Sakit dalam :

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kinerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas).
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas).
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas).
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 79

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran pertumbuhan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 80

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Provinsi Riau.

Pasal 81

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 64